

Sanksi Pidana Pelaku Penghinaan terhadap Lambang Negara (Analisis Perkara Nomor.211/Pid.Sus /2016/PN Blg)

Yulia Kurniaty^{1*}, Totok Priyo Husodo², Basri³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang *Email: yuliakurniaty@ummgl.ac.id

Abstrak

Keywords:

sanksi; penghinaan; Lambang Negara Lambang negara merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu setiap perbuatan yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak, menodai, menghina atau merendahkan, menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi atau perusahaan, menaruh huruf, kalimat, angka gambar atau tanda-tanda lain, kepada pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

1. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, tidak hanya sekedar simbol yang tidak memiliki arti. Didalamnya terkandung makna filosofis yang menjadi sendi-sendi dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang terpatri pada simbolsimbol seperti perisai, bintang, banteng, pohon beringin, rantai, padi dan kapas, pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang dicengkeram erat oleh kaki burung garuda. Simbol-simbol itu hendaknya diejawantahkan dalam perilaku setiap warga negara Indonesia bukan sekedar untuk pajangan semata.

Tidak ada alasan bagi kita untuk berkata tidak tahu akan makna dari lambang negara Indonesia, apalagi jika sampai tidak mengenal apa bentuk lambang negara. Pengenalan tentang lambang negara telah dimulai sejak taman kanak-kanak walaupun hanya sebatas mengenal gambarnya saja. Kemampuan ini ditingkatkan pada saat mengenyam pendidikan di sekolah dasar, yakni sampai dengan memahami apa arti atau makna simbol-simbol yang ada dalam lambang negara itu, beserta bagaimana contoh sikap dan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia terkait simbol tersebut.

Kasus artis Zaskia Gotik yang tersangkut masalah hukum dengan tuduhan

telah menghina lambang negara Indonesia di sebuah acara hiburan yang disiarkan *live* di salah satu channel TV swasta di Indonesia menarik untuk dikaji secara mendalam dari sisi hukum pidana. Dalam pembelaan dirinya artis tersebut menyatakan bahwa kalimat yang ia lontarkan hanya sebatas bercanda dan tidak ada maksud untuk menghina pihak manapun juga. Namun pernyataan artis tersebut menuai banyak kritik dan kecaman, tidak sedikit kelompok masyarakat menuntut agar ia dikenai sanksi sebagai bahan pembelajaran bagi semua orang untuk tidak main-main atau berhati-hati dalam bersikap dan berbicara, utamanya terkait dengan lambang negara. Bahkan aparat yang berwajib sampai turun tangan, sehingga sang artispun sering bolakbalik kantor Polisi untuk dimintai keterangan.

Selain Zaskia Gotik, seorang aktifis muda asal Toba Samosir, Sumatera Utara, harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Balige akibat perbuatannya gambar mengunggah dirinya sedang menendang gambar burung garuda yang terlukis di sebuah dinding di kampungnya. Selain itu, dalam akun facebook nya ia menuliskan Pancasila berikut sila-sila yang terkandung di dalamnya berbeda dengan yang seharusnya sehingga dinilai mengandung penghinaan terhadap lambang negara (Gambar burung Garuda dan Pancasila).

degradasi Fenomena sikap menghormati lambang negara yang dialami oleh generasi muda Indonesia menimbulkan rasa keprihatinan yang mendalam bagi penulis. Untuk itu, melalui karya ilmiah ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang apa saja jenis sanksi pidana bagi orang yang disangka sebagai pelaku penghinaan terhadap lambang negara. Kajian ini bertujuan agar diketahui dan menjadi pelajaran bagi masyarakat luas untuk lebih berhati-hati dalam mengunggah gambar kata-kata dalam akun media maupun sosialnya sehingga tidak bermasalah dengan hukum atau bahkan sampai menjalani pidana.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian adalah terapan, yaitu bagaimana penerapan sanksi atas pasal yang didakwakan kepada pelaku penghinaan terhadap lambang negara. Bahan penelitian berasal dari bahan hukum primer vaitu Undang-undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan; Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara dan KUHP; dan bahan hukum sekunder vaitu literatur membahas tentang ilmu hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah statue approach yaitu menelusuri peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi pidana pelaku penghinaan terhadap Lambang Negara dan case approach yaitu mengkaji Putusan Perkara Pengadilan Negeri Balige Nomor. 211/Pid.Sus /2016/PN Blg penghinaan tentang terhadap Lambang Negara. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara explanatoris yaitu menjelaskan tentang sanksi pidana pelaku penghinaan terhadap Lambang Negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Dan Sejarah Lambang Negara

Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan mengenai lambang negara yang termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Dalam Undangundang tersebut ditegaskan bahwa bendera, bahasa. lambang negara dan lagu kebangsaan merupakan sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam



keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Lambang Negara diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, : Lambang Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Penggunaan lambang negara diatur dalam UUD 1945 pasal 36A dan UU No 24 Tahun tentang Bendera, Bahasa. Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaga Negara 2009 Nomor 109, TLN 5035). Sebelumnya lambang negara diatur dalam Konstitusi RIS, UUD Sementara 1950, dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1958.

Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari sudut pandang Garuda), perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu" ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Lambang negara Garuda Pancasila diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1958 [11].

Sejarah dipilihnya Garuda sebagai lambang negara Indonesia, tidak lepas dari kisah burung Garuda yang melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Sebagai kendaraan Wishnu, Garuda juga memiliki sifat pemelihara dan penjaga tatanan alam semesta. Dalam tradisi Bali, Garuda

dimuliakan sebagai "Tuan segala makhluk yang dapat terbang" dan "Raja agung para burung", digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kepala, paruh, sayap, dan cakar elang, tetapi memiliki tubuh dan lengan manusia. Biasanya digambarkan dalam ukiran yang halus dan rumit dengan warna cerah keemasan, digambarkan dalam posisi sebagai kendaraan Wishnu, atau dalam adegan pertempuran melawan Naga [11].

Menurut Bung Hatta dalam buku "Bung Hatta Menjawab" untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II karya M Yamin. Pada selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari yang menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Mereka bertiga sepakat mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Tanggal 8 Februari 1950, rancangan lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan kembali, karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap terlalu bersifat mitologis [11].

Soekarno terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Pada tanggal 20 Maret 1950 Soekarno memerintahkan pelukis istana, Dullah, melukis kembali rancangan

tersebut; setelah sebelumnya diperbaiki antara lain penambahan "jambul" kepala Garuda Pancasila, serta mengubah posisi cakar kaki yang mencengkram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita, atas masukan Presiden Soekarno. Dipercaya bahwa alasan Soekarno menambahkan jambul karena kepala Garuda gundul dianggap terlalu mirip dengan Bald Eagle, Lambang Amerika Serikat. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Rancangan Garuda Pancasila terakhir ini dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapis emas yang disimpan dalam Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional sebagai ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia, dan desainnya tidak berubah hingga kini [11].

3. 2. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Lambang Negara

Dalam berbagai literatur hukum pidana, dapat kita jumpai beragam istilah tindak pidana, seperti peristiwa pidana, kejahatan, perbuatan pidana dan tindak pidana. C.S.T Kansil menggunakan istilah "peristiwa pidana", karena dalam peristiwa pidana yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/gebod) atau tidak bertindak [1].

Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana", yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut [2]. Digunakannya istilah "perbuatan pidana" oleh Moeljatno dengan argumen, kata "perbuatan" menggambarkan suatu pengertian yang abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan yaitu:

- a. Adanya kejadian tertentu yang dilarang untuk dilakukan.
- b. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Moeljatno menjelaskan bahwa antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat, antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hanya oranglah yang dapat menimbulkan kejadian yang dilarang. Kata peristiwa mengandung pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk pada kepada suatu kejadian yang tertentu saja [2].

Sedangkan Sudarto tidak mempermasalahkan istilah yang berlainan itu sepanjang orang yang mendengar istilah tersebut memahami yang yang dimaksud oleh lawan bicaranya. Namun demikian Prof. Sudarto memilih untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagaimana istilah yang sering dipakai oleh pembentuk undangundang, sehingga telah lebih dahulu familiar di masyarakat dan mereka memahami apa maksud dari istilah tindak pidana [5].

Wirjono Prodjodikoro merupakan salah satu ahli hukum yang menggunakan isstilah tindak pidana dengan penjelasan, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana [3]. Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan walaupun Wirjono menggunakan istilah yang sama dengan Sudarto namun makna dari istilah tersebut serupa dengan Moeljatno, yakni adanya unsur perbuatan yang dilarang dan adanya orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Adanya berbagai istilah, apakah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana hendaknya tidak menimbulkan perdebatan atau selisih paham yang berujung pada konflik keilmuan, namun ada baiknya disikapi sebagai khazanah keilmuan yang inti sarinya adalah adanya dua hal yaitu perbuatan yang dilarang dan adanya orang (sebagai pelaku perbuatan yang dilarang itu).



Pemisahan unsur perbuatan dan di dalam ilmu hukum pidana orang, dikategorikan sebagai penganut mazhab dualistis. Mazhab dualistis ini muncul sebagai reaksi atas berlakunya mazhab Monistis. Mazhab monistis ini tidak memisahkan unsur perbuatan (criminal act) dari unsur orang (pelaku atau criminal responsibility), sehingga dalam pandangan Monistis melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana, kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan [5]. Kebalikan dari mazhab Monistis, mazhab dualistis memisahkan unsur criminal act dari criminal responsibility. Konsekuensinya adalah kepada orang yang disangka sebagai pelaku tindak pidana belum tentu dapat dijatuhi pidana atau diminta pertanggungjawaban pidana sepanjang tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada dirinya [4]. Dalam ilmu hukum pidana, alasan pembenar dan pemaaf ini dikenal sebagai alasan penghapus pemidanaan (strafuitsluitingsgrond grounds of impunity) yang diatur dalam Pasal 44 KUHP (tidak sempurnanya akal), Pasal 48 KUHP (daya paksa), Pasal 49 KUHP (pembelaan diri terpaksa), Pasal 50 KUHP (melaksanakan perintah undang-undang) dan Pasal 51 KUHP (melaksanakan perintah iabatan).

Pengertian tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara dapat kita telusuri dari beberapa pasal dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Di dalam pasal-pasal tersebut telah dirumuskan kualifikasi perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (unsur obyektif). Dengan demikian apabila ada orang yang melakukan perbuatan tersebut dapatlah didakwa telah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara karena telah memenuhi unsur obyektif. Pasal-pasal tersebut adalah:

 Pasal 154a KUHP : barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang untuk dilakukan dalam Pasal 154a ini adalah menodai, dalam bab Penjelasan pasal ini diterangkan maksud kata menodai adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghina (R.Soesilo, 1991:133).

- 2) Pasal 57 Undang-undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Setiap orang dilarang:
 - a) Mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Lambang Negara;
 - b) Menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
 - Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan
 - d) Menggunakan Lambang Negara utnuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-undang ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia [10] pengertian mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak. menodai. menghina atau merendahkan adalah sebagai berikut : pengertian perbuatan mencoret adalah membubuhi coretan pada tulisan dan sebagainya; mencoreng; menggaris panjang; menghapuskan; meniadakan. Pengertian menulisi adalah membuat huruf (angka dan sebagainya) dengan pena (pensil, kapur, dan sebagainya);

menggambar; melukis; membatik. Pengertian menggambari adalah memberi gambar pada; menghiasi dengan gambar. Pengertian menodai adalah menjadikan ada nodanya; mengotori; mencemarkan; menjelekkan (nama baik); merusak (kesucian, keluhuran dan sebagainva). Pengertian menghina adalah merendahkan; memandang rendah (hina, tidak penting); memburukkan nama baik orang; menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki, menistakan).

3) Pasal 68 Undang-undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu yang Kebangsaan setiap orang menggambari, mencoret, menulisi, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pengertian kata mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak, menodai, menghina atau merendahkan, sama dengan penjelasan yang ada pada Pasal 57 Undang-undang No.24 Tahun 2009.

- 4) Pasal 69 Undang-undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap orang yang :
 - a) Dengan sengaja menggunakan Lambang Negara yang rusak atau tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
 - b) Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik,

- perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atau
- c) Dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pengertian kata menggunakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memakai (alat. perkakas); mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan. Sedangkan pengertian kata membuat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan); membikin, melakukan, mengerjakan; menggunakan (untuk), memakai (untuk), menyebabkan, mendatangkan [10].

- 5) Pasal 15 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara:
 - a) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 12 dan 13 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyakbanyaknya lima ratus rupiah.
 - b) Perbuatan-perbuatan tersebut pada ayat 1 pasal ini dipandang sebagai pelanggaran.
- 6) Pasal 12 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara melarang hal-hal sebagai berikut :
 - a) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Panji dan bendera Jabatan, maka dilarang menggunakan Lambang Negara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
 - b) Pada Lambang Negara dilarang **menaruh** huruf, kalimat, angka gambar atau tanda-tanda lain.



- c) Dilarang menggunakan Lambang Negara sebagai perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun.
- 7) Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.43
 Tahun 1958 Tentang Penggunaan
 Lambang Negara melarang : lambang
 untuk perseorangan, perkumpulan,
 organisasi partikeur atau perusahaan
 tidak boleh sama atau pada pokoknya
 menyerupai Lambang Negara.

Pasal 12 dan 13 PP No.43 Tahun 1958 melarang **menggunakan** lambang negara untuk perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan, propaganda politik. Pengertian kata menggunakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memakai (alat, mengambil perkakas). manfaatnva. melakukan sesuatu dengan. Adapun pengertian kata menaruh adalah meletakkan, menempatkan; membubuh (nama,cap dan sebagainya), menambah (rempah-rempah, garam, seterusnya), mengenakan (memberi dan sebagainya) sesuatu pada [10].

Berdasarkan identifikasi terhadap unsur obyektif dari tujuh pasal yang menjabarkan tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara dapat dipahami bahwa pengertian tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara adalah apabila seseorang melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. Menodai (terdapat dalam Pasal 154a KUHP).
- Mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak, menodai, menghina atau merendahkan kehormatan (terdapat dalam Pasal 57, 68 dan 69 Undangundang No.24 Tahun 2009).
- c. Menggunakan Lambang Negara yang rusak atau tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; atau membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi

- dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara (terdapat dalam Pasal 69 Undang-undang No.24 Tahun 2009).
- d. Menaruh huruf, kalimat, angka gambar atau tanda-tanda lain [8].
- e. Menggunakan Lambang Negara untuk lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi partikeur atau perusahaan tidak boleh sama atau pada pokoknya menyerupai Lambang Negara (terdapat dalam Pasal 13 PP No.43 Tahun 1958).

3.3. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Lambang Negara

Segenap warga Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk memelihara, menjaga dan menggunakan Bendera Negara, Bahasa Indonesia, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan untuk kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban warga negara ini diatur dalam Pasal 65 Bab VI Undang-undang No.24 Tahun 2009. Dengan demikian setiap perilaku maupun perkataan kita harus dijaga agar tidak merusak kehormatan Bendera Negara, Bahasa Indonesia, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Bagi setiap orang yang melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan sehingga menodai, menghina atau merendahkan Bendera Negara, Bahasa Indonesia, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan tentu akan ada sanksi pidana vang akan diberikan sebagai upaya penjeraan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari dan peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan hal serupa.

Pengaturan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara dapat ditemui dalam 3 (tiga) dasar hukum yaitu :

- 1) KUHP.
- Undang-undang No.24 Tahun 2009
 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang
 Negara Serta Lagu Kebangsaan.
- 3) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara.

Tabel 1 (terlampir) menjabarkan lebih detail lagi pasal-pasal dari ketiga peraturan hukum di atas, mengenai sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara.

Dalam Pasal 10 KUHP diatur ketentuan mengenai urutan penjatuhan pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok
 - 1. Mati.
 - 2. Penjara.
 - 3. Kurungan.
 - 4. Denda.
- b. Pidana Tambahan.
 - 1. Pencabutan beberapa hak tertentu.
 - 2. Perampasan barang tertentu.
 - 3. Pengumuman keputusan hakim.

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara adalah bervariasi, berdasarkan kualifikasi perbuatan yang ia lakukan sebagaimana diatur dalam pasal terkait. Dengan demikian, apabila ancaman pidana tersebut diatas dikualifikasikan berdasarkan Pasal 10 KUHP maka diperoleh keterangan sebagai berikut:

- 1. Ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun.
- 2. Ancaman pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan.
- 3. Ancaman pidana denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3.4. Upaya Pencegahan Agar Tidak Terjadi Tindak Pidana Penghinaan Terhadap

Lambang Negara

Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Lambang Negara tidaklah ringan, yaitu penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Untuk itu setiap orang yang tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib untuk menjaga perilaku maupun tutur katanya sehingga tidak terjerat masalah hukum.

Tidak ada toleransi bagi orang-orang yang "iseng", baik melalui tutur kata dengan maksud bercanda (kasus Zaskia Gotik) maupun perbuatan misalnya membuat gambar karikatur maupun rekayasa foto. Hal ini penting untuk dicermati mengingat Lambang Negara merupakan sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara.

4. KESIMPULAN

Lambang negara merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu setiap perbuatan mencoret. yang menggambari, atau membuat rusak, menodai, menghina atau merendahkan, menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran: membuat lambang perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi atau perusahaan, menaruh huruf, kalimat, angka gambar atau tanda-tanda lain, kepada pelakunya dapat dijatuhi sanksi sebagai berikut:

- 1. Ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun.
- 2. Ancaman pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan.
- 3. Ancaman pidana denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pengaturan tentang ancaman hukum bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara dapat ditemui dalam 3 (tiga) peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. KUHP



- Undang-undang No.24 Tahun 2009
 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang
 Negara Serta Lagu Kebangsaan.
- 3. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara.

REFERENSI

- [1] Kansil , CST dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Hukum Pidana Untuk Setiap Orang*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- [2] Moeljatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Bina Akasara, Jakarta
- [3] Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- [4] Remmelink, Jan, 2003, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpentinng Dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- [5] Sudarto, 1990, *Hukum Pidana* I, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang
- [6] Schaffmeister, D., Nico Keijzer, E.P.H. Sitorus, 2007, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- [7] Undang-undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [8] Undang-undang No.24 Tahun 2009

- Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2009 Nomor 109)
- [9] Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1958
 Tentang Penggunaan Lambang Negara
 (Lembaran Negara Republik Indoesia
 Tahun 158 Nomor 71)
- [10] www.kbbi.web.id
- [11] http://www.ipapedia.web.id/2014/11/sejar-ah-asal-usul-lambang-negara.html, diakses tanggal 26 April 2016.
- [12] https://news.detik.com/berita/3258897/sa
 hat-ditahan-karena-ubah-pancasila-jadi-pancagila-pkb-itu-kritikan, diakses
 Agustus 2017
- [13] https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f894aff54f36a8f8f8dd33e7a2999ce2
 , diakses Agustus 2017
- [14] http://batakgaul.com/news/dua-tahun-setelah-sahat-gurning-menendang-garuda-pancasila-48-1.html, diakses Agustus 2017
- [15] http://medan.tribunnews.com/2017/04/21/kasus-pancagila-sahat-gurning-tidak-terbukti menghina-lambang-negara, diakses Agustus 2017

Lampiran

Tabel 1. Sanksi Pidana Pelaku Penghinaan Terhadap Lambang Negara

NO	DASAR HUKUM	ISI PASAL
1	Pasal 154a KUHP (Bab V MENGENAI Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum)	Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
2	Pasal 57 Undang-undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan	Setiap orang dilarang: a. Mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Lambang Negara; b. Menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; c. Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan d. Menggunakan Lambang Negara utnuk keperluan selain yang diatur dalam Undangundang ini.
3	Pasal 68 Undang-undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan	Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina,atau merendahkan kehormatan Lambang Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
4	Pasal 69 Undang-undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap orang yang: a. Dengan sengaja menggunakan Lambang Negara yang rusak atau tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; b. Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atau c. Dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-undang ini.
5	Pasal 15 Peraturan	1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan
	Pemerintah No.43 Tahun	tersebut dalam Pasal 12 dan 13 dihukum dengan



1958	Tentang		hukuman kurungan selama-lamanya tiga
Penggunaan	Lambang		bulan atau dengan denda sebanyak-
Negara			banyaknya lima ratus rupiah.
		2)	Perbuatan-perbuatan tersebut pada ayat 1 pasal
			ini dipandang sebagai pelanggaran.

Sumber data : diolah dari beberapa peraturan perundang-undangan

Tabel 2. Analisis Perkara Nomor. 211/Pid.Sus /2016/PN Blg Tahun 2017

Nama Terdakwa	Sahat Safiih Gurning		
Alamat	Jalan Sigura-gura Desa Tangga Batu Satu, Kecamatan		
	Parmaksian, Toba Samosir		
Jenis Perkara	Pidana Khusus		
Lembaga Peradilan	Pengadilan Negeri Balige		
Majelis Hakim	1. Azhary P. Ginting, S.H (Ketua)		
	2. Arief Wibowo, S.H., M.H (Anggota)		
	3. Hans Prayugotama, S.H (Anggota)		
Perbuatan yang dilakukan	• 12 Januari 2014, Sahat mengunggah foto dirinya yang		
terdakwa	sedang menendang lambang negara pada sebuah mural		
	di pinggir Jalan Paritohan, Kecamatan Pintupohan		
	Maranti, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa).		
	• pada dinding akun Facebook-nya, mahasiswa Institut		
	Teknologi Medan (ITM) itu juga menulis status yang		
	tajam mengkritik kondisi negara, sebagai berikut :		
	"PANCASILA itu hanya 'LAMBANG' Negara Mimpi,"		
	tulis Sahat kala itu.		
	"Yang benar adalah Pancagila:		
	1. Keuangan Yang Maha Kuasa;		
	2. Korupsi Yang Adil Dan Merata;		
	3. Persatuan Mafia Hukum Indonesia;		
	4. Kekuasaan Yang Dipimpin Oleh Nafsu Kebejatan		
	Dalam Persekongkolan dan Kepurak-Purakan;		
	5. Kenyamanan Sosial Bagi Seluruh Keluarga Pejabat		
	dan Wakil Rakyat.		
	Semboyan: "BERBEDA- BEDA SAMA RAKUS."		
Pasal yang didakwakan	Pasal 154a KUHP dan Pasal 57 UU Nomor 24 Tahun		
	2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta		
A	Lagu Kebangsaan		
Amar Putusan	Bebas		
Berkekuatan Hukum	Ya		
Tetap	Maria III.		
Dasar Pertimbangan	Majelis hakim menilai jika Sahat Gurning tidak		
Hakim	terbukti melakukan pelecehan dan penghinaan		
	terhadap burung garuda sebagai lambang negara.		
	Hakim menilai bahwa gambar yang ditendang		
	terdakwa bukan lambang negara.		
	Majelis hakim juga menilai jika unsur lambang negara		

	dan unsur <i>mensrea</i> (sikap batin jahat/maksud) tidak		
	· •		
	terpenuhi.		
Analisis penulis terhadap	Pasal yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum tidak		
Putusan Bebas Terdakwa	terbukti unsur-unsurnya:		
Sahat Safiih Gurning	Pasal 154a KUHP:		
	• Unsur "Barang siapa": terbukti , karena terdakwa		
	adalah orang/manusia (WNI, dibuktikan dengan		
	adanya KTP) yang mampu bertanggung jawab		
	dikarenakan sehat akal dan pikirannya.		
	• Unsur "menodai": tidak terbukti, karena tidak ada		
	niat jahat (mens rea) pada saat akan melakukan		
	perbuatan yang didakwakan, niat terdakwa adalah		
	memprotes proses penegakan hukum (korupsi) yang		
	dirasa tidak adil.		
	Pasal 57 UU Nomor 24 Tahun 2009 :		
	• Unsur "Mencoret, menulisi, menggambari, atau		
	membuat rusak": tidak terbukti, karena perbuatan		
	terdakwa adalah menendang lukisan Burung Garuda		
	di dinding tembok		
	Unsur "dengan maksud menodai, menghina atau		
	merendahkan kehormatan Lambang Negara": tidak		
	terbukti , karena tidak ada niat jahat (mens rea) pada		
	saat akan melakukan perbuatan yang didakwakan, niat		
	terdakwa adalah memprotes proses penegakan hukum		
	(korupsi) yang dirasa tidak adil.		
	umbar data : dialah dari barbagai gumbar		

Sumber data : diolah dari berbagai sumber